

TIM –KOORDINASI– SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2024

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 855 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaa tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 95 Tahun 2018; PP No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 3 tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021
- Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawarignin Timur

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2024.
- Lamp, : 1 hlm